



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG**

Jalan Bintang No. ☎ (0421) 923859, Fax. : (0421) 924804  
Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
NOMOR : 01/Kpts/KPU-025.433371/I/2016**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG**

### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG**

- Menimbang :
- bahwa untuk efektivitas, efisien dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, maka dipandang perlu adanya pembagian tugas dan kewenangan dalam bentuk divisi dilingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
  - bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.
- Mengingat :
- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
  - Undang – undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  - Undang – undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 01 Tahun 2010;
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  - Peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Penanggung jawab Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang sebagaimana tersebut pada Lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Divisi-divisi sebagai alat kelengkapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut :  
Tugas Kelompok Kerja adalah sebagai berikut :
1. Divisi umum, Rumah Tangga, Organisasi, Perencanaan, Keuangan dan Logistik;
  2. Divisi Data Informasi Hubungan Antar Lembaga, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat ( Hupmas );
  3. Divisi Data Teknis Penyelenggaraan;
  4. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilu, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  5. Divisi Hukum dan Pengawasan.
- KETIGA : Tugas divisi adalah sebagai berikut :
1. Divisi Umum, Rumah Tangga, Organisasi, Perencanaan, Keuangan dan Logistik.
    - a) Melakukan pembinaan terhadap pengembangan kepegawaian;
    - b) Melaksanakan pembinaan terhadap organisasi ;
    - c) Merencanakan dan menyusun kebutuhan logistik untuk pelaksanaan Pilkada dan Pemilu;
    - d) Melakukan Pembinaan dalam pengelolaan logistic dan distribusi barang/jasa;
    - e) Melaksanaan Pembinaan administrasi keuangan ;
    - f) Mengkoordinasikan penyusunan program dan anggaran Komisi Pemilihan Umum;
    - g) Melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan keputusan rapat pleno.
  2. Divisi Data Informasi Hubungan Antara Lembaga, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat ( Hupmas).
    - a) Melakukan koordinasi terhadap pengolahan data dan penerapan teknologi informasi untuk Pilkada dan Pemilu kepada unit kerja terkait;
    - b) Melakukan Koordinasi terhadap pendataan dan Pendaftaran penduduk dan data pemilih;
    - c) Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan Pilkada/Pemilu terhadap unit kerja terkait;
    - d) Melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan keputusan rapat pleno.
  3. Divisi Teknik Penyelenggara.
    - a) Melakukan pembinaan terhadap para penyelenggara Pilkada/Pemilu, pengisian;
    - b) Format administrasi, teknik pemungutan, penetapan dan perhitungan suara;
    - c) Melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan keputusan rapat pleno.
  4. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
    - a) Mempublikasikan informasi Pilkada/Pemilu baik melalui media cetak maupun elektronik;
    - b) Memprogramkan kegiatan pendidikan dan latihan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Pilkada/Pemilu;
    - c) Mensosialisasikan kegiatan-kegiatan tentang pelaksanaan pilkada/Pemilu secara keseluruhan terhadap masyarakat ;

- d) Menyusun dan Melaporkan kegiatan penyelenggaraan Kampanye Pilkada/Pemilu;
  - e) Melakukan Koordinasi dengan Instansi/unsur terkait pelaksanaan kampanye;
  - f) Melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan keputusan Rapat Pleno
5. Divisi Hukum dan Pengawasan.
- a) Melakukan Pembinaan dan bantuan hukum pada KPU kabupaten Pinrang;
  - b) Melakukan kajian-kajian terhadap peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada /Pemilu;
  - c) Membantu Penyelesaian masalah dan sengketa hukum yang terjadi *pada penyelenggaraan Pilkada/Pemilu*;
  - d) Melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan keputusan rapat Pleno.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBN Tahun 2016;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pinrang  
Pada tanggal : 7 Januari 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG

ttd

MANSYUR HENDRIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
Kepala Sub Bagian Hukum



Neneng Luthfiah Munir

Tembusan : disampaikan kepada yth :

- 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
- 2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi-Selatan, di Makassar;
- 3. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui, di Pinrang;
- 4. **Pertinggal**,

Lampiran : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG  
NOMOR : 01/Kpts/KPU-025.433371/I/2016  
TANGGAL : 7 JANUARI 2016

DAFTAR : PENUNJUKAN DA PENETAPAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PINRANG.

NO	NAMA	DIVISI
1.	MANSYUR HENDRIK, SS.,M.Si	Divisi Umum,Rumah Tangga, Organisasi, Perencanaan, Keuangan, dan Logistik
2.	ANDI BAKHTIAR TOMBONG, S.Sos.,M.Si	Divisi Data Informasi, Hubungan Antara Lembaga, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat (Hupmas);
3.	HASBAR, S.Kom	Divisi Teknis Penyelenggaraan
4.	RUSTAM BEDMANT, S.Pd	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Pengembangan sumber Daya Manusia;
5.	ALAMSYAH, SH	Divisi Hukum dan Pengawasan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG

ttd

MANSYUR HENDRIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
Kepala Sub Bagian Hukum

